

SKRIPSI

**PENGATURAN TENTANG PERLINDUNGAN LAUT MENURUT
*INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF
POLLUTION FROM SHIPS (MARPOL)* DAN IMPLEMENTASINYA DI
INDONESIA**

OLEH:

INDAH SILVIA ADILA PUTRI

1210113031

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL

(PK VII)



PEMBIMBING

**Dr. H. Ferdi, S.H., M.H
Zimtya Zora, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2017

ABSTRAK

Oleh
Indah Silvia Adila Putri

PENGATURAN TENTANG PERLINDUNGAN LAUT MENURUT *INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS (MARPOL)* DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan khususnya industri perkapalan, mengakibatkan pemanfaatan laut di bidang pelayaran semakin meningkat, dengan demikian maka potensi pencemaran pada lingkungan laut juga semakin meningkat. Peristiwa-peristiwa kecelakaan kapal yang pernah terjadi, yang mengakibatkan laut tercemar, menumbuhkan kesadaran bahwa laut harus dilindungi kelestariannya untuk kelangsungan hidup generasi di masa depan. Dengan demikian diperlukan adanya ketentuan-ketentuan untuk melindungi lingkungan laut dari potensi pencemaran tersebut, khususnya pencemaran lingkungan laut yang bersumber dari kapal. Untuk mengetahui hal tersebut maka penulis merumuskan dalam dua rumusan masalah, pertama Bagaimana pengaturan tentang perlindungan laut menurut *international convention for the prevention of pollution from ships (MARPOL)*. Kedua, Bagaimana implementasi dari pengaturan perlindungan laut di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber data penelitian ini adalah kepustakaan, dan internet yang kemudian dianalisa. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pencemaran laut harus dicegah dengan mentaati ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam MARPOL. Kedua, Indonesia memerlukan Undang-undang yang tersendiri yang mengatur perlindungan laut dari pencemaran yang berasal dari kapal, dan dalam praktek pelaksanaannya harus benar-benar mengikuti aturan-aturan yang telah tertera dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah.

Kata Kunci: Perlindungan Laut, Pencemaran Kapal, Minyak